



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

JALAN SURIAATMADJA NO. 8 SUMEDANG TELP. 201229 - 2011313 & 201274
PES. 28 DAN PES. 29

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 903/03/KEP.DPRD/2000

Lampiran : -

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2000 MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2000, telah dibahas secara teliti, cermat dan mendalam oleh Fraksi-fraksi, Komisi-komisi, Gabungan Komisi dan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan Tim Anggaran Eksekutif dan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a diatas, perlu adanya persetujuan DPRD yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1999/2000 ;

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Otonomi Daerah Nomor : 903/074/MN.OTDA tanggal 14 Pebruari 2000, perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

2. Keputusan Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 7 Maret dan 18 Maret Tahun 2000.
3. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 1 April 2000.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2000 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2000 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini, adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan sebesar Rp. 113.247.083.417,00

b. Belanja sebesar Rp. 113.247.083.417,00
dengan perincian :

1. Belanja Rutin sebesar Rp. 84.205.143.417,00

2. Belanja Pembangunan sebesar Rp. 29.041.940.000,00

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U M E D A N G.
pada tanggal : 1 APRIL 2000.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Propinsi Jawa Barat ;
2. Yth. Sdr. Bupati Sumedang.